



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788 PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.Dikmen.1 / IV / 2016 / 4128

Berdasarkan Permohonan dari : Pengurus Yayasan IQRA ANNISA
Nomor / Tanggal : 033/YIA/SR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

SMA ISLAM TERPADU ABDURRAB

Alamat / Jalan / Nomor : Jalan Delima No.149
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : LENNU GUSPIDAWATI, SH
16 September 2003, Nomor : 55.

MENDIRIKAN
SMA ISLAM TERPADU ABDURRAB

Alamat / Jalan / Nomor : Jalan Delima No.149
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMAN 4 Pekanbaru
Dengan Ketentuan :

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) mulai Tahun Pelajaran 2016/2017
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
- 10 Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL JAMAL, M.Pd

Pembina Tingkat II NIP. 19701002 199512 1 001